

Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Margaretha Yeremia Claudia¹, Mahmul Siregar², Maria Kaban³,
Syarifah Lisa Andriati⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: miaycn@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini membahas masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, baik pada perbankan syariah maupun konvensional. Sengketa ini dapat merugikan baik nasabah maupun bank jika tidak diselesaikan dengan baik. Fokus penelitian adalah perbandingan ketentuan penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dan komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan terkait penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi, perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004, sementara perbankan konvensional mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPdata. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan penerapan ganti rugi. Bank konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, sementara bank syariah juga tunduk pada Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perbankan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis perbankan.

Katakunci: Perbankan Syariah, Kredit Perbankan, Wanprestasi.

Sitasi: Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127–140. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga perbankan di Indonesia saat ini berdasarkan jenisnya diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu: (1) Bank Umum dan (2) Bank Perkreditan Rakyat. Selain pembagian tersebut, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia juga mengenal sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu: (1) bank berdasarkan prinsip konvensional: dan (2) bank berdasarkan prinsip syariah. Sistem konvensional

dan sistem syariah ini berlaku baik terhadap bank umum maupun bank perkreditan rakyat (Ningsih, 2021).

Hal ini dapat dilihat dalam definisi bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan, "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran." Selanjutnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan menyatakan, "Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi harus memegang teguh prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kedua prinsip tersebut harus digunakan karena untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko dalam melakukan kegiatan perkreditan. Seperti risiko kemungkinan tidak dikembalikannya kredit yang telah diberikan kepada nasabah pencari kredit, atau dalam bahasa hukum sering disebut sebagai tindakan wanprestasi (Nugroho & Yuni Purwati, 2020).

Wanprestasi itu sendiri merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi dan ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subadi, 2019). Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu (1) Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Fuati & Indrawati, 2020).

Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali mengalami masalah pembiayaan kredit macet atau wanprestasi yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur, sehingga menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh bank, maka akan berpotensi merugikan nasabah dan atau bank. Sengketa dapat terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya tindakan wanprestasi dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas tersebut menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan (Wilhelmus Renyaan, 2022).

Jalur litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui lembaga *adjudikasi* publik yakni pengadilan, sedangkan jalur non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur litigasi dan non litigasi ini juga diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Hasbi, 2019). Namun dalam penelitian ini, penulis hanya membahas permasalahan penyelesaian sengketa wanprestasi perbankan melalui jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah maupun konvensional memiliki ketentuan hukum, system, maupun prinsip atau karakteristik yang berbeda. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara litigasi bank syariah tidak menerapkan bunga dalam perhitungan ganti kerugian yang dialami kreditur melainkan sistem perhitungan kerugian riil yang dialami kreditur dalam aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem perhitungan kerugian yang mencakup hutang pokok, bunga, serta denda yang sudah ditetapkan diawal. Dengan demikian terlihat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yakni dalam hal penentuan ganti kerugian yang dialami kreditur (Ishak et al., 2021).

Sistem penyelesaian sengketa wanprestasi dalam bank konvensional terkait penetapan ganti kerugian memiliki permasalahan hukum tersendiri. Dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 28/Pdt.GS/2019/PN.TBN, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN.Plj, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Bta. Berdasarkan Putusan tersebut terlihat bahwa konsep perhitungan ganti rugi dalam ekonomi konvensional melahirkan perikatan baru yang terwujud dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Bagian IV Bab I Buku III KUH Perdata). Tentunya hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang salah dalam penerapan hukum karena hal demikian telah diatur dalam Pasal 1243 yakni "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perikatan, atau kewajibannya telah dilakukan tapi melampaui waktu" dan berhubungan dengan Pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep ganti rugi bank konvensional meliputi penggantian biaya yang telah dikeluarkan, kerugian- kerugian yang diterima, serta bunga yang mestinya didapat (Muljadi & Widjaja, 2003).

Di sisi lain, ketentuan pasal sebagaimana dijelaskan di atas masih memiliki kelemahan yakni tidak mengatur secara jelas mengenai penetapan besaran ganti kerugian berupa besaran denda yang akan dibebankan terhadap debitur yang telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga masih dibutuhkan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu gugatan dalam hal kelayakan penetapan ganti kerugian dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi konvensional, demi terwujudnya tujuan hukum antara lain tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam bank konvensional terkait penetapan ganti kerugian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bta, Putusan Pengadilan Agama Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS, Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk. Dalam ekonomi syariah ketentuan ganti rugi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yakni apabila terjadi wanprestasi dari nasabah, Bank syariah berhak mengenakan ganti rugi. Penerapan ganti rugi tersebut dibatasi oleh beberapa ketentuan, pertama yaitu ganti rugi diterapkan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad. Karena itu akad merupakan pedoman yang sangat penting dalam menentukan apakah nasabah telah melakukan kelalaian baik disengaja ataupun tidak. Kedua yaitu besarnya ganti rugi yang dapat diakui adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) baik dari segi administrasi ataupun pembayaran wajib, bukan dari perkiraan-perkiraan kerugian yang akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Adapun yang dimaksud dengan kerugian riil adalah biaya yang dikeluarkan bank dalam upaya yang dilakukan bank untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan. Ketiga yaitu klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami masing-masing pihak secara sepakat. Keempat yaitu penetapan ganti rugi disepakati oleh masing-masing pihak serta dicantumkan dalam akad, serta tidak menimbulkan multitafsir (Hasbi, 2019).

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, bank konvensional maupun bank syariah memiliki cara penerapan hukum dengan prinsip-prinsip atau karakter hukum yang berbeda meskipun tujuan yang ingin dicapai adalah sama. Hal ini dapat dikatakan sebagai *differentiasi fungsional*. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui peradilan umum memiliki prinsip atau karakteristik untuk mewujudkan keadilan, sedangkan melalui peradilan agama yang memiliki prinsip dan karakteristik syariah, yaitu prinsip atau karakteristik kemaslahatan. Atas perbedaan kedua peradilan tersebut, dalam hal penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah sudah seharusnya melalui lembaga peradilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah baik dalam lingkup litigasi maupun non-litigasi melalui peradilan agama (Febriadi, 2017).

Kekosongan hukum terhadap hal jumlah besarnya ganti kerugian yang harus dibebankan kreditur terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi, baik pada sengketa perbankan syariah maupun konvensional telah menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum atau mengakibatkan tidak terwujudnya kepastian hukum dalam hal permasalahan besarnya ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat sebagai orang yang telah mengalami kerugian akibat wanprestasi, baik dalam ruang lingkup peradilan perbankan syariah maupun konvensional. Namun demikian, penelitian ini akan berupaya menganalisis serta menguraikan secara filosofis yuridis mengenai penetapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan konvensional, dan menelaah secara filosofis yuridis terkait parameter pengadilan dalam menetapkan ganti kerugian pada sengketa wanprestasi perbankan syariah maupun konvensional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Perbandingan Ketentuan Penerapan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional

Ketentuan dan mekanisme penetapan besaran ganti kerugian akibat wanprestasi dalam lingkungan perbankan syariah sebagaimana di atur dalam atwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi, dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan umum mengenai *ta'widh* antara lain sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
- e. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti Salam, *Istishna*, serta *Murabahah* dan *Ijarah*.
- f. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak dalam Musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan (Umam & Utomo, 2016).

Selanjutnya beberapa ketentuan khusus terkait *ta'wid* antara lain:

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*) menyebutkan bahwa besaran ganti rugi hanya dapat dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).

Selanjutnya mengenai besaran perhitungan penetapan ganti kerugian akibat wanprestasi, tidak dijelaskan atau dirumuskan dalam ketentuan peraturan dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan agama. Namun demikian dalam konsep fiqh, objek ganti rugi akibat wanprestasi mestilah berupa

harta yang ada, kongkrit, berharga, dan dibenarkan oleh syariat. Penetapan kadar dan besaran ganti rugi diserahkan kepada khalifah dalam hal ini yaitu hakim yang mengadili sengketa. Apabila seorang hakim telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali (Al Faruk, 2009).

Tidak itu saja ganti rugi juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 19 yang menjelaskan mengenai ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) yaitu:

- a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*tawidh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank:
- b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity*)

Meskipun peraturan ini dihapuskan kerana diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI Tahun 2007. Tetapi jika dilihat mengenai penjelasan yang sudah dipaparkan diatas sejalan dengan fatwa DSN MUI mengenai ta'widh yang mana menjadi fokus dari penulis adalah mengenai besarnya ganti rugi atas kerugian riil yang ditetapkan oleh pihak bank atas nasabah.

Selanjutnya mengenai penetapan perhitungan ganti kerugian akibat wanprestasi dalam konteks perbankan konvensional, Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya: atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan "kerugian" dalam Pasal di atas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).

Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur wanprestasi terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang wajib dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya (Pasal 1247 KUHPdata).
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPdata. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, "akibat langsung" adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur. Teori *adequate* ini diikuti dalam praktik peradilan.
- c. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah utang (Pasal 1250) ayat (1) KUHPdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Yurisprudensi, Pasal 1250 KUHPdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum (Miru, 2007).

Di dalam Pasal 1249 KUHPdata ditentukan bahwa penggantian ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan ganti rugi yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat bersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.

3.2 Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Pengadilan Mengenai Penerapan Ganti Kerugian Pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain, ganti rugi menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memerhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Merujuk pada uraian beberapa kasus-kasus penetapan atau pembayaran ganti kerugian kredit bermasalah akibat wanprestasi, hal yang paling menjadi polemik penyelesaian sengketa ganti kerugian dari beberapa putusan tersebut yaitu mengenai penetapan suku bunga dan bagi hasil dalam perbankan syariah. Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut

Bagi Hasil (Bank Syariah)	Bunga (Bank Konvensional)
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan (modal)
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Menghitung besarnya kerugian sering tidak mudah sehingga sering ditetapkan berdasarkan keadilan. Sementara itu, dalam beberapa keputusannya, Hoge Raad telah merumuskan bahwa penetapan kerugian harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak). Dalam penetapan metode abstrak, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hal khusus dalam peristiwa yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pihak yang dirugikan, melainkan Hakim meneliti pada umumnya kerugian yang dialami seseorang yang berada dalam posisi sama seperti pihak yang menuntut ganti rugi (Triana et al., 2023).

Berdasarkan pengaturan mengenai penetapan besaran ganti kerugian akibat wanprestasi antara perbankan syariah dan konvensional, sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis merangkum aspek perbedaan penerapan besaran ganti

kerugian yang diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa wanprestasi penetapan ganti kerugian pada tabel berikut ini

Aspek	Konvensional	Syariah
Dasar Hukum	Bagian IV Bab I Buku III KUH Perdata	Al-Qur'an, Hadis, Pemerintah melalui Bank Indonesia
Sebab	Kesalahan yang menimbulkan kerugian, pelanggaran yang menimbulkan kerugian, biaya atau bunga baik riil karena disengaja ataupun karena lalai	Pelanggaran yang menimbulkan kerugian baik riil karena disengaja ataupun tidak
Penetapan Besaran Kerugian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang benar-benar telah menimpa pihak yang dirugikan, 2) Kerugian hilangnya keuntungan yang mestinya diperoleh, 3) Kerugian dihitung berdasarkan dana yang dipinjamkan, fixed, tetap kali jumlah untung yang belum diketahui, 4) Besaran bunga = belum diketahui dihitung dengan menggunakan persentase pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui. 5) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan (Modal). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil (real loss) baik dari segi administrasi ataupun pembayaran wajib, 2) Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya, 3) Bunga dihitung melalui proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui, 4) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

Mengacu pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS jo. Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bta menghukum ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda sebagai akibat dari pelanggaran akad. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk mengenai perbuatan wanprestasi pada pembiayaan Murabahah antara penggugat dengan tergugat yang menyebabkan kerugian kreditur, dalam perhitungan penetapan kerugian oleh putusan Majelis Hakim dalam memperhitungkan kerugian riil yang dialami oleh kreditur bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Mengenai penetapan ganti kerugian akibat wanprestasi melalui pengadilan umum dalam konteks perbankan konvensional, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G S/2019/PN.TBN Jo, Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN.Plj, Jo, Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Bta, bahwa dalam praktik penerapan ganti kerugian dalam petitum gugatannya masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerugian yang dihitung secara nyata berdasarkan hitungan kerugian yang dialami oleh kreditur akibat debitur wanprestasi.

Asser Rutten menyatakan pada perhitungan yang obyektif Hakim tidak begitu memperhatikan kekhususan peristiwanya atau keadaan subyektif orang yang dirugikan, tetapi hanya memperhitungkan, berapakah "pada umumnya" kerugian kreditur kalau ia berada dalam posisi yang sama dengan kreditur dalam perkara yang sedang diperiksa.

Kerugian disini disamakan dengan berkurangnya kekayaan kreditur berdasarkan perhitungan secara obyektif. Diharapkan dengan cara demikian terhindar dari kemungkinan adanya unsur untung/keuntungan pada kreditur atas wanprestasinya debitur. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk itu, dan jangan sampai atas dasar adanya untung/keuntungan. Karenanya suatu tuntutan ganti rugi yang didasarkan atas harga yang ternyata melebihi dari harga pasaran tidak dibenarkan dan hanya dikabulkan untuk sebesar harga pasaran yang ada saja.

Dalam Menghitung kerugian yang diderita paling tidak sebagian adalah menelusuri peristiwa yang sudah terjadi, yang kadang-kadang bisa cukup lama berlalu. Menelusuri kembali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, disertai dengan perhitungan atau pertimbangan dapat atau tidaknya pengeluaran itu dibuktikan adalah pekerjaan yang cukup rumit. Menghitung kerugian yang tidak ada standar harganya menambah lagi penghitungan ganti rugi, belum lagi menghitung kerugian dalam wujud keuntungan yang diharapkan (Lubis, 2019).

Menghitung besarnya kerugian ada kalanya sulit, apalagi bagi hakim yang harus memutuskan, mana yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi debitur, apakah kerugian itu dapat diduga, berapa dari jumlah yang digugat yang benar-benar dapat dikabulkan atau dengan perkataan lain menetapkan berapa kerugian penggugat sebenarnya dari seluruh tuntutan ganti rugi, mana yang telah berhasil dibuktikan dan lain-lain. Apakah kreditur juga mempunyai andil dari kerugian tersebut, sehingga iapun harus turut menanggung sebagian dan berapakah besarnya bagian kreditur sendiri (Hanifuddin, 2020).

Pada umumnya Hakim berdasarkan pengalaman cenderung untuk menerima adanya kerugian kalau terjadi wanprestasi. Dalam hal ini Hakim berperan dalam menentukan ukuran besarnya ganti rugi. Penghitungan kerugian berdasarkan patokan pada hari/saat debitur mulai melakukan wanprestasi. Pasal 1247 memberikan batasan mengenai tuntutan ganti rugi dengan mengatakan bahwa debitur hanya diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang nyata telah atau seharusnya dapat diduga pada waktu perikatan dilahirkan, kecuali kalau tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya (Ashila et al., 2021).

Kemudian metode penentuan ganti rugi menurut Hukum Islam dilihat dari adanya dhaman atau bentuk tanggung jawab adalah bertujuan untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita. Hal ini mencakup 2 hal. Pertama, ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan nama baik seseorang. Kedua, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Ganti rugi yang berhubungan dengan kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badnyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya (Firminda, 2017).

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS jo. Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bta menghukum ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda sebagai akibat dari pelanggaran akad. Adapun penghitungan atau perkiraan (al-taqdir) ganti rugi mengacu pada beberapa hal, antara lain:

- a. Penghitungan ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan (*al-taqdir al- ittifaqi*).
- b. Penggantian ganti rugi dilakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
- c. Penghitungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat Undang- Undang (*al-taqdir al-syar'i*).

Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk mengenai perbuatan wanprestasi pada pembiayaan Murabahah antara penggugat dengan tergugat, dalam perhitungan penetapan kerugian serta putusan Majelis Hakim dalam memperhitungkan kerugian riil yang dialami oleh kreditur bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Bahwa dalam prinsip ajaran Islam penghitungan dan perkiraan ganti rugi didasarkan pada beberapa hal diantaranya:

- a. Prinsip keseimbangan dan keadilan harus diterapkan agar ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, namun dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugian dengan catatan jika hal itu memungkinkan.
- b. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan darar secara langsung. Adapun darar tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak dapat dikenakan ganti rugi.
- c. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkat darar yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang prinsip ini dikategorikan memakan harta orang lain secara batil. Kecuali dalam kasus dimana tingkat kerugian sangat tinggi, ganti rugi perlu dilipat gandakan agar pelaku menjadi jera (Anwar, 2010).

Sedangkan mengenai penetapan ganti kerugian akibat wanprestasi melalui pengadilan umum dalam konteks perbankan konvensional, merujuk pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G S/2019/PN.TBN Jo, Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN.Plj, Jo, Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Bta, bahwa dalam praktik penerapan ganti kerugian dalam petitum gugatannya masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerugian yang dihitung secara nyata berdasarkan hitungan kerugian yang dialami oleh kreditur akibat debitur wanprestasi.

Abdulkadir Muhammad mengatakan di Indonesia persoalan terkait ganti rugi membahas tentang apa yang dimaksud dengan ganti rugi itu, kapan ganti rugi itu timbul, apa ukurannya ganti rugi itu serta bagaimana pengaturannya. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Sehingga penekanan ganti rugi itu ialah ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti rugi tersebut meliputi:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya biaya materai, biaya iklan dan lain-lain.
- b. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian yang sungguh-sungguh diderita, misalnya akibat keterlambatan penyerahan mengakibatkan buah menjadi busuk dan lain-

lain.

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*), karena debitur lalai maka mengakibatkan kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya (Fuady, 2005).

Mengenai metode penentuan ganti rugi yang berbeda antara penerapan ganti kerugian menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam, bahwa dalam menakar ganti rugi hakim masih mengalami beberapa kendala terkait ketidakjelasan secara hukum terkait nominal penentuan kerugian dalam sengketa perbankan akibat debitur wanprestasi sehingga dalam penjatuhan hukuman ganti rugi dalam sengketa tersebut harus membutuhkan peranan hakim dalam menafsirkan serta menetapkan jumlah kerugian yang harus dikembalikan debitur, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam hukum perdata nasional dan juga konteks perdata dalam ajaran Islam. Sehingga menyangkut permasalahan ketidakjelasan penerapan ganti kerugian sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi penerapan ganti kerugian baik dalam konteks perbankan syariah dan konvensional diharapkan adanya payung hukum yang memberikan batasan secara jelas mengenai besaran serta perhitungan ganti kerugian akibat debitur wanprestasi, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi kesewenang-wenangan kreditur atau lembaga peradilan dalam menetapkan serta merumuskan nominal kerugian yang wajib dibayarkan oleh debitur wanprestasi.

Mengenai perbedaan penyelesaian sengketa ganti kerugian akibat wanprestasi, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Aspek	Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
Sumber Hukum dan Lembaga Penyelesaian Sengketa	Berjalan mutlak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan perbankan lainnya. Penyelesaian hukumnya bersumber dari undang-undang.	Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Penyelesaian penyelesaian hukum dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah.
Sistem Bunga	Menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan.	Tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.
Pengelolaan Denda	Terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah, bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat jika pembayaran terlambat.	Tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah menerapkan denda pada kasus tertentu, uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, tetapi dialokasikan sebagai dana sosial.
Beban Tanggungan	Pembayaran bunga tanpa pertimbangan apakah proyek nasabah mendapatkan untung atau rugi.	Bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila proyek mengalami kerugian, maka ditanggung bersama oleh kedua pihak.

Tabel tersebut menggambarkan perbedaan signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam beberapa aspek kunci. Perbankan konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perbankan

syariah memiliki tambahan dalam bentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontrol tambahan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal sistem bunga, perbankan konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber utama pendapatan, sementara perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menghasilkan keuntungan antara kedua sistem perbankan. Perbedaan pendekatan dalam pengelolaan denda menunjukkan perhatian yang berbeda terhadap nasabah antara kedua sistem. Perbankan syariah cenderung lebih mengutamakan kerjasama dan penyelesaian bersama, sedangkan perbankan konvensional seringkali menerapkan denda sebagai insentif untuk pembayaran tepat waktu. Terakhir, perbankan konvensional cenderung memberikan tanggungan yang lebih besar kepada nasabah dengan pembayaran bunga yang tetap, tanpa memperhitungkan keberhasilan proyek nasabah. Di sisi lain, perbankan syariah lebih berbagi risiko dengan nasabahnya, di mana keuntungan dan kerugian dipertimbangkan bersama.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam pendekatan dan prinsip antara perbankan konvensional dan syariah menggambarkan perbedaan dalam filosofi bisnis, tanggung jawab sosial, dan hubungan dengan nasabah. Ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari masing-masing sistem perbankan tersebut.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan perbedaan prinsip dan penyelesaian dalam konteks perbankan konvensional dan syariah terkait dengan penetapan ganti rugi dan penyelesaian hukum. Pada perbankan konvensional, penetapan ganti rugi biasanya mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menetapkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ini berarti bahwa ganti rugi akan dikenakan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, dan jumlahnya dapat ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, dalam perbankan syariah, penetapan ganti rugi lebih ketat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004. Fatwa ini menegaskan bahwa besaran ganti rugi hanya dapat dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menentukan ganti rugi agar sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, baik dalam perbankan konvensional maupun syariah, penyelesaian hukum haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan konvensional menyelesaikan masalah kredit bermasalah dengan mengacu pada undang-undang, sedangkan perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk memastikan penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan penetapan ganti rugi, baik perbankan konvensional maupun syariah tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku, namun dengan prinsip dan prosedur yang sesuai dengan masing-masing sistem perbankan tersebut.

Referensi

- Al Faruk, A. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*.
- Ashila, R. F., Fauziah, N. E., & Fawzi, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Akibat Klausula "Memecahkan Berarti Membeli". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 140–144.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
- Firmanda, H. (2017). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan hukum perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Fuati, S. C., & Indrawati, S. (2020). Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 76–82.
- Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, 5(1), 1–26.
- Hasbi, R. (2019). *Referensi: Hukum Materiil Syariah*. La Tansa Mashiro Publisher.
- Ishak, A., Nawir, S., Baharuddin, H., & Alam, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 168–184.
- Lubis, M. (2019). Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14(1).
- Miru, A. (2007). *Hukum kontrak perancangan kontrak*.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). *Perikatan pada umumnya*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Nugroho, S. S., & Yuni Purwati. (2020). *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*. Penerbit Lakeisha.
- Subadi, E. J. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia.
- Triana, Y., Septriani, D., Megawati, M., Hendra, M., Budiman, D., Mariyani, M., & Sianturi, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13031–13040.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wilhelmus Renyaan, S. H. (2022). *Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. CV. Azka Pustaka.
